



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/22 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN TIM TEKNIS PENGELOLA DANA HIBAH
DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Dharmasraya telah dialokasikan dana bantuan dalam bentuk hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menyatakan bahwa penggunaan dana hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Tim Teknis Pengelola Dana Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan Dokumen Pemilihan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor : PHD-9/MK.7/DTK.03/RR/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Untuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021.
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-4/MK.7/PK.3/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan waktu pertama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2021 untuk Kabupaten Dharmasraya.
 3. Pekerjaan Rekonstruksi Tebing Pengaman Sungai Batang Siat Kecamatan Koto Besar dengan Kontrak Nomor : 621/03/DH-RR/BPBD/II-2022 Tanggal 14 Februari 2022, Addendum/CCO-I Nomor : 621.1/01/ADD.I/DH-RR/BPBD/VI-2022 Tanggal 17 Juni 2022 dan Addendum/CCO-II Nomor : 621.2/02/ADD.II/DH-RR/BPBD/IX/2022 Tanggal 29 September 2022 dan Addendum/CCO-III Nomor : 621.2/03/ADD.III/DH-RR/BPBD/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022.

- 7) Melakukan perubahan jadwal kegiatan;
- 8) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9) Mengendalikan Kontrak;
- 10) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 11) Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan;
- 12) Menerima hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
- 13) Menilai kinerja Penyedia dan menetapkan tim pendukung;
- 14) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- 15) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- 16) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- 17) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen Kegiatan dan Administrasi) serta bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);

KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Mengelola Uang Persediaan dan LS Bendahara;
- 2) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
- 3) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- 4) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 5) Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank ;
- 6) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ;
- 7) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;

KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Membantu dan memberi masukan kepada Pengguna Anggaran dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- 2) Membantu Pengguna Anggaran dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya

mendasar antara lain : Perubahan desain, Spesifikasi, Kuantitas, Biaya, Waktu Pelaksanaan, dan lain-lain yang dirasa perlu;

- 3) Membuat Berita Acara hasil Penelitian Perubahan Kontrak;
- 4) Membantu Pengguna Anggaran melakukan Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 5) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

KETUJUH : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan batas perpanjangan waktu yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor S-4/MK.7/PK.3/2022 yaitu 30 April 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
7. Yang Bersangkutan.

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	TEMPAT TANDATANGAN
	4 0

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/22/KPTS - BUP/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 PERIHAL : Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komiten, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Tim Teknis Pengelola Dana Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2023.

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ELDISON, ST 19730712 200501 1 012	Kepala Pelaksana BPBD Kab Dharmasraya	Pengguna Anggaran (PA)	1. Rehabilitasi Jalan Ruas Pinang Makmur - Marga Makmur.
2.	HAFIS, S.Sos 19760408 200701 1 025	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab Dharmasraya	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2. Rehabilitasi Jalan Ruas Simpang Tabek - Panyubarangan.
3.	DEWI RANI 19820703 201001 2 004	Bendahara Pengeluaran BPBD Kab Dharmasraya	Bendahara Pengeluaran	3. Rekonstruksi Tebing Pengaman Sungai Batang Siat.
4.	ARDIANUS EFFENDI, ST 19760611 200801 1 019	Analisis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kab Dharmasraya	Ketua Tim Teknis	
5.	DANIEL MASWADI, ST 19780807 201101 1 006	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kab Dharmasraya	Sekretaris Tim Teknis	
6.	KASPENDRI, ST 19751111 201410 1 003	Pengelola Kelengkapan Jalan Dinas PUPR Kab Dharmasraya	Anggota Tim Teknis	
7.	ZAMRI. M 19690713 200701 1 007	Pengelola Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab Dharmasraya	Anggota Tim Teknis	
8.	HARYANTO 19820309 201503 1 002	Pengelola Pemanfaatan BMD BPBD Kab Dharmasraya	Anggota Tim Teknis	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	9
	21